Tau Lempu: Journal of Islamic Family Law and Constitutional Law

Penerbit:

Fakultas Syariah dan hukum, LP2M Institut Agama islam (IAI) DDI Sidrap

Tau Lempu': Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar: Tinjauan Hukum Acara dan Nilai-Nilai Hukum Islam

Nursaini Dahlan, Fujiastuti, Ahmad Taufiq
UIN Alauddin Makassar
E-mail: nursanidahlan23@gmail.com

Abstract

Mediasi dalam perkara cerai gugat merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan agama karena perceraian tidak hanya berkaitan dengan pemutusan status perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan martabat perempuan, masa depan anak, stabilitas keluarga, dan kualitas akses keadilan. Artikel ini menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar dengan meninjau dua kerangka utama, yaitu hukum acara perdata agama dan nilai-nilai hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis-empiris melalui studi dokumen, telaah regulasi, analisis laporan kelembagaan, kajian artikel ilmiah, serta sintesis temuan wawancara dalam penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Data sekunder utama bersumber dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Makassar, dataset Badan Peradilan Agama, dan jurnal ilmiah tahun 2020 ke atas. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi cerai gugat tidak dapat diukur secara sempit hanya dari keberhasilan rujuk atau pencabutan gugatan. Di Pengadilan Agama Makassar, efektivitas mediasi perlu dibaca dalam tiga dimensi, yaitu efektivitas prosedural, efektivitas substantif, dan efektivitas etis-religius. Secara prosedural, mediasi telah menjadi tahapan wajib dalam perkara perdata agama. Namun, secara substantif, keberhasilan mediasi masih menghadapi hambatan berupa konflik rumah tangga yang telah kronis, rendahnya iktikad baik, ketidakhadiran pihak, beban kerja mediator, ketimpangan relasi gender, dan kecenderungan para pihak memandang mediasi sebagai formalitas. Dari perspektif hukum Islam, mediasi memiliki legitimasi kuat melalui konsep ishlah, tahkim, musyawarah, maslahah, dan ihsan. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediasi dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar harus dikembangkan sebagai mediasi substantif yang tidak hanya mengejar perdamaian formal, tetapi juga mengupayakan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan penyelesaian konflik keluarga secara adil serta bermartabat.

Kata Kunci: *mediasi, cerai gugat, Pengadilan Agama Makassar, hukum acara, hukum Islam, ishlah.*

1. Pendahuluan

Perkara cerai gugat merupakan salah satu fenomena penting dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui Pengadilan Agama. Dalam konteks sosial-hukum, tingginya perkara cerai gugat menunjukkan bahwa perempuan semakin memiliki kesadaran hukum untuk mencari perlindungan ketika rumah tangga tidak lagi menghadirkan ketenteraman, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana tujuan

perkawinan (Zubaidah, 2020). Akan tetapi, meningkatnya akses perempuan untuk menggugat cerai juga memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks, seperti konflik ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran, ketidakharmonisan, serta kegagalan komunikasi antara suami dan istri (Dahwadin et al., 2020). Oleh karena itu, penyelesaian perkara cerai gugat tidak cukup dipahami sebagai proses legal-administratif untuk memutus perkawinan, tetapi juga sebagai proses sosial dan moral untuk mengelola dampak perceraian terhadap perempuan, anak, dan keluarga besar.

Dalam sistem hukum acara perdata, mediasi ditempatkan sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dimaksudkan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator (Mahkamah Agung RI, 2016). Dalam perkara cerai gugat, mediasi memiliki kedudukan khusus karena sengketa perkawinan tidak hanya menyangkut klaim hukum, tetapi juga relasi emosional, psikologis, ekonomi, keagamaan, dan sosial. Berbeda dengan sengketa kebendaan yang mungkin lebih mudah dinegosiasikan secara rasional, perkara perceraian sering datang ke pengadilan setelah konflik keluarga mengalami akumulasi panjang dan hubungan antara para pihak telah berada pada titik krisis (Saifuddin & Nizar, 2021).

Pengadilan Agama Makassar merupakan salah satu pengadilan agama kelas IA yang memiliki beban perkara cukup besar di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagai pengadilan yang melayani masyarakat perkotaan dengan tingkat mobilitas sosial tinggi, Pengadilan Agama Makassar berhadapan dengan dinamika keluarga yang kompleks. Perkara cerai gugat di wilayah perkotaan sering berkaitan dengan perubahan peran ekonomi perempuan, tekanan hidup urban, mobilitas pekerjaan, pergeseran nilai keluarga, dan meningkatnya kesadaran hukum perempuan (Mandar, Kadir, & Zainuddin, 2020). Kondisi tersebut menjadikan mediasi di Pengadilan Agama Makassar bukan sekadar tahapan hukum acara, tetapi ruang penting untuk menilai apakah peradilan agama mampu menghadirkan penyelesaian yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Secara normatif, mediasi sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Islam mengenal prinsip ishlah atau perdamaian, tahkim atau penunjukan penengah, musyawarah, maslahah, dan ihsan dalam penyelesaian konflik. Dalam sengketa rumah tangga, QS. al-Nisa ayat 35 sering dijadikan dasar normatif bagi penyelesaian syiqaq melalui pengangkatan hakam dari pihak suami dan istri. Prinsip ini menegaskan bahwa konflik keluarga sebaiknya diselesaikan melalui dialog,

penengahan, dan upaya memperbaiki keadaan sebelum perceraian menjadi pilihan akhir (Asvia, 2023; Masitoh, 2024). Namun, nilai ishlah tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kewajiban mempertahankan perkawinan dalam semua keadaan. Dalam hukum Islam, perdamaian harus sejalan dengan keadilan dan pencegahan mudarat. Apabila perkawinan telah menimbulkan kekerasan, penelantaran, atau ketidakadilan serius, maka mediasi tidak boleh dipakai untuk menekan istri agar kembali pada relasi yang merugikan (Mutholib, Faizal, & Zaki, 2022).

Persoalan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian telah menjadi perhatian banyak penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mediasi secara prosedural telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA, tetapi tingkat keberhasilan dalam bentuk rujuk atau pencabutan perkara cenderung rendah (Zaitullah, 2020; Haeratun & Fatahullah, 2022). Penelitian lain menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh kuatnya keinginan bercerai, konflik yang sudah kronis, ketidakhadiran salah satu pihak, keterbatasan mediator, rendahnya literasi hukum, serta kecenderungan para pihak menganggap mediasi sebagai formalitas (Faruq, 2023; Triutami & Fawzi, 2024). Dalam penelitian yang secara khusus dilakukan di Pengadilan Agama Makassar, ditemukan bahwa pelaksanaan mediasi perkara gugatan cerai pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara prosedural telah berjalan, tetapi keberhasilannya masih dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, sarana-prasarana, iktikad baik para pihak, budaya hukum, kompleksitas perkara, dan kualitas peran mediator (Yudha & Safriani, 2021).

Research gap artikel ini terletak pada perlunya membaca efektivitas mediasi cerai gugat secara lebih kritis dan multidimensional. Sebagian kajian terdahulu masih menilai keberhasilan mediasi terutama dari angka perdamaian atau pencabutan gugatan. Ukuran tersebut penting, tetapi belum cukup. Dalam perkara cerai gugat, terutama ketika istri menggugat karena kekerasan, penelantaran, atau ketidakadilan, keberhasilan mediasi tidak selalu berarti rujuk. Mediasi tetap dapat dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan kesepakatan sebagian mengenai nafkah anak, pola pengasuhan, komunikasi pasca perceraian, pembagian tanggung jawab, atau perceraian yang lebih damai dan tidak destruktif (Haryuni, Darwis, & Arisman, 2024). Dengan demikian, efektivitas mediasi harus dilihat dari tiga dimensi, yaitu efektivitas prosedural, efektivitas substantif, dan efektivitas etis-religius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar dengan tinjauan hukum acara dan nilai-nilai hukum Islam. Secara khusus, artikel ini menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kedudukan mediasi dalam

perkara cerai gugat menurut hukum acara peradilan agama? Kedua, bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar jika dilihat dari data kelembagaan dan penelitian terdahulu? Ketiga, bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat memperkuat pelaksanaan mediasi agar tidak berhenti sebagai formalitas prosedural, tetapi menjadi ruang penyelesaian yang adil, aman, dan maslahat.

.

Mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diintegrasikan ke dalam proses pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai prosedur wajib bagi perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali perkara tertentu yang dikecualikan. Tujuannya adalah memperluas akses keadilan, mengurangi penumpukan perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, serta memberi kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan penyelesaian yang lebih fleksibel dibandingkan putusan litigasi (Mahkamah Agung RI, 2016). Dalam perkara keluarga, mediasi menjadi semakin penting karena sengketa tidak hanya berakhir pada amar putusan, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial para pihak setelah perkara selesai (Haeratun & Fatahullah, 2022).

Mediasi berbeda dari proses adjudikasi. Dalam adjudikasi, hakim memeriksa, menilai alat bukti, dan menjatuhkan putusan. Dalam mediasi, mediator tidak memutus perkara, melainkan membantu para pihak mengidentifikasi masalah, menggali kepentingan, mengurangi ketegangan komunikasi, dan mencari alternatif penyelesaian. Oleh karena itu, mediasi menuntut iktikad baik para pihak, netralitas mediator, kerahasiaan proses, dan kesediaan untuk berunding (Dalimunthe & Hasibuan, 2024). Dalam konteks cerai gugat, mediator tidak cukup hanya memahami prosedur hukum acara, tetapi juga perlu memiliki kemampuan komunikasi keluarga, kepekaan psikologis, dan pemahaman terhadap relasi kuasa antara suami dan istri (Iberahim, Akil, & Hasriani, 2023).

Cerai gugat sebagai objek mediasi memiliki karakter yang berbeda dari sengketa perdata biasa. Dalam banyak perkara, istri mengajukan gugatan setelah mengalami proses konflik yang panjang. Ketika gugatan telah didaftarkan, keputusan untuk bercerai sering kali sudah matang. Karena itu, tingkat keberhasilan mediasi dalam bentuk rujuk cenderung rendah (Qotrunnada & Fikri, 2025). Namun, rendahnya angka rujuk tidak serta-merta menunjukkan bahwa mediasi tidak berguna. Mediasi tetap dapat berfungsi untuk mengurangi konflik, memperjelas hak dan kewajiban pasca perceraian, serta mencegah permusuhan yang lebih besar antara mantan suami dan mantan istri (Ribi, 2025).

Penelitian Zaitullah (2020) menunjukkan bahwa mediasi perkara perceraian menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan pada aspek kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum para pihak, dan keterampilan mediator. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi tidak cukup ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh struktur pelaksana dan budaya hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan faktor hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan sebagai unsur yang memengaruhi bekerjanya hukum (Yudha & Safriani, 2021).

Penelitian Yudha dan Safriani (2021) menjadi penting karena secara khusus membahas efektivitas mediasi dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan lapangan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuannya menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi telah berjalan cukup efektif dari sisi prosedur, tetapi keberhasilan perdamaian masih relatif rendah. Faktor pendukung mediasi antara lain sarana-prasarana, iktikad baik para pihak, dan kondisi psikologis-sosiologis yang masih memungkinkan perdamaian. Faktor penghambatnya meliputi kompleksitas perkara, kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai, serta peran mediator yang belum optimal dalam sebagian perkara (Yudha & Safriani, 2021).

Penelitian Mandar, Kadir, dan Zainuddin (2020) juga menyoroti mediasi perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mediasi perceraian belum sepenuhnya efektif apabila keberhasilan diukur dari jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini mempertegas bahwa Pengadilan Agama Makassar memiliki problem yang tidak berbeda jauh dari pengadilan agama lain di Indonesia, yaitu adanya jarak antara kewajiban mediasi sebagai prosedur dan keberhasilan mediasi sebagai hasil substantif.

Haeratun dan Fatahullah (2022) memandang mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian yang ideal karena dapat menghindarkan para pihak dari pola menang-kalah dalam litigasi. Akan tetapi, mereka juga menegaskan bahwa mediasi tidak otomatis berhasil jika para pihak tidak memiliki iktikad baik atau jika konflik rumah tangga telah mencapai titik yang sulit dipulihkan. Faruq (2023) menemukan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Jember belum efektif menekan

angka perceraian karena banyak pihak datang ke pengadilan dengan keputusan final untuk bercerai. Triutami dan Fawzi (2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh ketidakhadiran pihak, kuatnya ego, emosi yang tinggi, dan keterbatasan waktu mediasi.

Perkembangan teknologi juga memengaruhi praktik mediasi. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 mengatur mediasi di pengadilan secara elektronik. Regulasi ini membuka peluang penyelesaian sengketa melalui media elektronik, terutama ketika para pihak terhalang jarak, biaya, atau kondisi tertentu untuk hadir secara langsung (Mahkamah Agung RI, 2022). Matsum, Siregar, dan Marpaung (2022) menunjukkan bahwa mediasi online dapat membantu perkara perceraian pada masa pandemi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan digital para pihak, dan jaminan kerahasiaan proses. Dalam konteks Pengadilan Agama Makassar sebagai pengadilan di wilayah perkotaan, mediasi elektronik dapat menjadi peluang untuk memperluas akses, terutama bagi pihak yang bekerja di luar kota atau sulit hadir secara fisik.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi memiliki akar yang kuat dalam konsep ishlah, sulh, tahkim, musyawarah, dan maslahah. Mutholib et al. (2022) menegaskan bahwa mediasi dalam perkara perceraian mengandung nilai maqashid al-syari'ah karena bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Asvia (2023) menafsirkan QS. al-Nisa ayat 35 sebagai dasar penting bagi penyelesaian konflik rumah tangga melalui penengah. Prawira (2025) juga menegaskan bahwa mediasi dalam perspektif ishlah merupakan upaya preventif penyelesaian sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama. Dengan demikian, mediasi bukan sekadar prosedur hukum modern, tetapi juga memiliki legitimasi religius dalam hukum Islam.

Namun, nilai ishlah perlu ditafsirkan secara kritis. Ishlah tidak boleh direduksi menjadi pemaksaan rujuk. Dalam perkara cerai gugat yang melibatkan kekerasan, penelantaran, atau ketimpangan relasi, memaksa perempuan untuk kembali pada perkawinan yang berbahaya dapat bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, terutama perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan (Tahir & Hamid, 2024). Oleh karena itu, mediasi dalam hukum Islam harus diarahkan pada kemaslahatan nyata. Jika rujuk membawa kebaikan, mediasi dapat diarahkan pada pemulihan rumah tangga. Akan tetapi, jika perceraian lebih maslahat, mediasi harus diarahkan pada perceraian yang ihsan, yaitu perpisahan yang tetap menjaga hak, martabat, dan tanggung jawab moral para pihak (Maulana & Harry, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena efektivitas mediasi tidak dapat dipahami hanya melalui angka keberhasilan, melainkan harus dianalisis melalui proses, pengalaman para pihak, peran mediator, budaya hukum, konteks sosial, serta nilai agama yang memengaruhi penyelesaian sengketa keluarga (Muhaimin, 2020). Penelitian yuridis-empiris digunakan karena mediasi dalam perkara cerai gugat tidak hanya berkaitan dengan norma PERMA, tetapi juga praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Makassar.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, HIR/RBg, dan ketentuan hukum acara yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan mediasi, efektivitas hukum, cerai gugat, ishlah, tahkim, musyawarah, maslahah, dan maqashid al-syari'ah. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca praktik mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan laporan kelembagaan dan penelitian terdahulu. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami bagaimana norma mediasi bekerja dalam realitas sosial para pihak.

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris sekunder. Bahan hukum primer meliputi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, peraturan perundang-undangan terkait peradilan agama, serta laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Makassar. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku metode penelitian hukum, artikel akademik, dan penelitian terdahulu tentang mediasi perceraian. Data empiris sekunder diperoleh dari penelitian lapangan terdahulu di Pengadilan Agama Makassar, khususnya penelitian Yudha dan Safriani (2021) yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, artikel ini tidak mengklaim melakukan wawancara primer baru, melainkan menggunakan temuan wawancara terdahulu sebagai bahan analisis sekunder yang kemudian dipadukan dengan data kelembagaan terbaru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi literatur, dan sintesis temuan wawancara terdahulu. Studi dokumen dilakukan terhadap regulasi dan laporan Pengadilan Agama Makassar. Studi literatur dilakukan terhadap artikel jurnal tahun 2020 ke atas yang membahas mediasi, cerai gugat, efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan nilai hukum Islam dalam penyelesaian sengketa

keluarga. Sintesis wawancara dilakukan dengan membaca temuan penelitian terdahulu yang melibatkan hakim mediator dan pihak terkait dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Tema analisis meliputi kedudukan mediasi dalam hukum acara, efektivitas prosedural, efektivitas substantif, efektivitas etis-religius, faktor pendukung, faktor penghambat, dan model penguatan mediasi berbasis nilai hukum Islam. Validitas argumentasi diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan regulasi, laporan lembaga, penelitian terdahulu, dan konsep hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Mediasi Cerai Gugat dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Mediasi dalam perkara cerai gugat merupakan tahapan wajib dalam hukum acara perdata agama. Kewajiban ini menegaskan bahwa pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai ruang pencarian perdamaian. Dalam perkara keluarga, fungsi perdamaian sangat penting karena sengketa tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, tetapi juga menyangkut anak, keluarga besar, lingkungan sosial, dan masa depan relasi pasca perceraian (Haeratun & Fatahullah, 2022).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kerangka prosedural bagi pelaksanaan mediasi. Beberapa prinsip penting dalam PERMA tersebut adalah kewajiban para pihak menghadiri mediasi secara langsung, kewajiban beriktikad baik, batas waktu mediasi, peran mediator, kerahasiaan proses, dan kemungkinan kesepakatan perdamaian. Ketentuan mengenai iktikad baik merupakan aspek penting karena mediasi hanya dapat berjalan jika para pihak bersedia mengikuti proses secara sungguh-sungguh (Mahkamah Agung RI, 2016). Dalam perkara cerai gugat, iktikad baik tidak boleh diartikan sebagai kewajiban untuk rujuk, tetapi sebagai kesediaan untuk hadir, mendengar, menjelaskan posisi, dan mencari penyelesaian yang paling adil.

Kedudukan mediasi dalam perkara cerai gugat juga berkaitan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika mediasi berhasil, perkara dapat selesai tanpa pemeriksaan panjang. Akan tetapi, dalam perkara perceraian, keberhasilan tidak selalu berbentuk pencabutan gugatan. Mediasi dapat menghasilkan kesepakatan mengenai akibat perceraian, seperti nafkah anak, pola pengasuhan, komunikasi orang

tua, pembagian tanggung jawab, atau komitmen untuk tidak saling merugikan setelah perceraian. Karena itu, mediasi dalam cerai gugat seharusnya tidak hanya diarahkan pada perdamaian total, tetapi juga perdamaian sebagian (Haryuni et al., 2024).

Dalam praktik Pengadilan Agama Makassar, mediasi berada dalam struktur perkara yang cukup padat. Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Makassar tahun 2024 menunjukkan bahwa perkara gugatan yang diterima mencapai 2.765 perkara, dengan 2.524 perkara putus dan 241 perkara tersisa. Data mediasi pada tahun yang sama menunjukkan bahwa dari 546 perkara yang dimediasi, 368 perkara tidak berhasil, 45 berhasil dengan akta perdamaian, 112 berhasil sebagian, 1 berhasil dengan pencabutan, 5 tidak dapat dilaksanakan, dan 15 masih dalam proses mediasi (Pengadilan Agama Makassar, 2025). Data ini menggambarkan bahwa keberhasilan mediasi harus dibaca secara lebih cermat. Jika hanya keberhasilan penuh yang dihitung, angka keberhasilannya terlihat kecil. Namun, jika keberhasilan sebagian ikut diperhitungkan, mediasi memiliki kontribusi yang lebih signifikan dalam mengelola sengketa.

Berdasarkan data tersebut, keberhasilan penuh berupa akta perdamaian dan pencabutan berjumlah 46 perkara dari 546 perkara yang dimediasi, atau sekitar 8,42%. Jika keberhasilan sebagian ikut dihitung, maka terdapat 158 perkara dari 546 perkara, atau sekitar 28,94%, yang memperoleh hasil mediasi dalam bentuk penuh maupun sebagian. Angka ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Makassar tidak dapat dinilai hanya dengan indikator rujuk atau pencabutan gugatan. Keberhasilan sebagian justru penting karena dalam perkara cerai gugat, kesepakatan mengenai hak anak, nafkah, atau komunikasi pasca perceraian dapat lebih realistis dibandingkan memaksa para pihak kembali hidup bersama.

Efektivitas Prosedural Mediasi di Pengadilan Agama Makassar

Efektivitas prosedural mengacu pada sejauh mana mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara. Dalam konteks ini, mediasi di Pengadilan Agama Makassar dapat dikatakan memiliki basis prosedural yang kuat karena telah mengikuti kerangka PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian Yudha dan Safriani (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar telah menerapkan ketentuan PERMA, termasuk kewajiban mediasi, kehadiran para pihak, peran mediator, dan laporan hasil mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, mediasi telah menjadi bagian dari alur penyelesaian perkara.

Namun, efektivitas prosedural tidak identik dengan efektivitas substantif. Mediasi dapat dilaksanakan sesuai aturan, tetapi tetap gagal menghasilkan perdamaian apabila para pihak tidak memiliki iktikad baik, konflik sudah terlalu dalam, atau mediator tidak mampu membangun komunikasi yang produktif. Inilah kritik utama terhadap mediasi pengadilan: prosedur dapat berjalan, tetapi substansinya belum tentu hidup (Ribi, 2025). Dalam perkara cerai gugat, problem ini sering muncul karena penggugat datang ke pengadilan bukan pada tahap awal konflik, melainkan setelah mengalami akumulasi kekecewaan yang panjang.

Efektivitas prosedural juga dipengaruhi oleh beban perkara. Pengadilan Agama Makassar sebagai pengadilan kelas IA menghadapi beban perkara yang besar. Beban perkara dapat memengaruhi ketersediaan waktu mediator, kedalaman proses mediasi, dan intensitas komunikasi dengan para pihak. Mediasi perkara keluarga membutuhkan waktu untuk menggali akar konflik, mendengar pengalaman emosional, dan merumuskan solusi. Apabila mediasi dilakukan secara singkat, ia berisiko berubah menjadi nasihat formal yang tidak menyentuh akar persoalan (Faruq, 2023).

Selain itu, keberadaan mediator bersertifikat dan kualitas mediator menjadi unsur penting dalam efektivitas prosedural. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menekankan pentingnya mediator yang memiliki kompetensi. Dalam praktik, hakim mediator sering memiliki beban ganda sebagai pemeriksa perkara dan mediator. Beban ganda ini dapat memengaruhi kualitas mediasi jika tidak diimbangi dengan manajemen waktu dan pelatihan mediator yang memadai (Dalimunthe & Hasibuan, 2024). Oleh karena itu, efektivitas prosedural perlu diperkuat melalui peningkatan jumlah mediator, pelatihan mediasi keluarga, dan pemanfaatan mediator nonhakim.

Efektivitas Substantif Mediasi dalam Cerai Gugat

Efektivitas substantif berkaitan dengan manfaat nyata mediasi bagi para pihak. Dalam perkara cerai gugat, manfaat tersebut tidak selalu berupa rujuk. Banyak perkara cerai gugat diajukan karena istri telah mengalami konflik yang lama, ketidakadilan ekonomi, kekerasan, atau hilangnya kepercayaan. Jika dalam situasi demikian mediasi hanya diarahkan untuk mencegah perceraian, maka mediasi dapat kehilangan fungsi perlindungan dan bahkan berpotensi menekan perempuan (Qotrunnada & Fikri, 2025).

Karena itu, efektivitas substantif harus diukur melalui beberapa indikator.

Pertama, apakah mediasi memberi ruang aman bagi para pihak untuk menyampaikan masalah. Kedua, apakah mediasi membantu para pihak memahami akibat hukum perceraian. Ketiga, apakah mediasi menghasilkan kesepakatan mengenai hak anak, nafkah, atau tanggung jawab pasca perceraian. Keempat, apakah mediasi mengurangi permusuhan dan mencegah konflik baru. Kelima, apakah mediasi menjaga martabat perempuan dan anak dalam proses perceraian (Haryuni et al., 2024).

Data Pengadilan Agama Makassar tahun 2024 yang mencatat 112 perkara berhasil sebagian menunjukkan pentingnya indikator keberhasilan parsial (Pengadilan Agama Makassar, 2025). Keberhasilan sebagian dapat berarti para pihak tidak berdamai dalam arti kembali sebagai suami istri, tetapi berhasil menyepakati aspek tertentu. Dalam perkara cerai gugat, keberhasilan sebagian sering lebih realistis daripada perdamaian penuh. Misalnya, istri tetap ingin bercerai, tetapi suami bersedia memberikan nafkah anak. Atau para pihak tidak rujuk, tetapi sepakat mengenai pola pengasuhan dan komunikasi dengan anak. Kesepakatan seperti ini memiliki nilai substantif karena mengurangi mudarat perceraian.

Dengan demikian, indikator keberhasilan mediasi perlu diperluas. Mediasi yang gagal merukunkan pasangan belum tentu gagal secara keseluruhan. Sebaliknya, mediasi yang berhasil mencabut gugatan juga belum tentu substantif jika pencabutan terjadi karena tekanan keluarga, ketakutan, atau ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, pengadilan perlu membedakan antara perdamaian yang lahir dari kesadaran dan perdamaian yang lahir dari tekanan. Perspektif ini penting agar mediasi tidak hanya mengejar statistik, tetapi benar-benar melindungi keadilan keluarga.

Faktor Pendukung Efektivitas Mediasi

Faktor pertama yang mendukung efektivitas mediasi adalah kualitas mediator. Mediator dalam perkara cerai gugat harus mampu membangun kepercayaan, menjaga netralitas, memahami hukum keluarga, dan mengelola emosi para pihak. Mediator juga perlu memahami bahwa konflik perceraian sering mengandung lapisan psikologis dan sosial yang tidak tampak dalam surat gugatan. Oleh karena itu, mediator harus mampu menggali kepentingan di balik posisi formal para pihak (Iberahim et al., 2023). Posisi formal penggugat mungkin "ingin bercerai", tetapi kepentingan di baliknya dapat berupa keinginan untuk aman, dihargai, dinafkahi, atau terbebas dari kekerasan.

Faktor kedua adalah iktikad baik para pihak. Mediasi membutuhkan kesediaan untuk hadir, mendengar, menjelaskan, dan mempertimbangkan solusi. Jika salah satu pihak hadir hanya untuk memenuhi formalitas, proses mediasi sulit menghasilkan kesepakatan. Dalam perkara cerai gugat, iktikad baik juga berarti kesediaan tergugat untuk mengakui masalah, bukan sekadar menolak gugatan. Banyak mediasi gagal karena tergugat tidak hadir, tidak mau berdialog, atau hanya menyalahkan penggugat (Triutami & Fawzi, 2024).

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas. Ruang mediasi yang nyaman dan menjamin kerahasiaan sangat penting dalam perkara keluarga. Para pihak sering enggan menyampaikan masalah rumah tangga jika merasa tidak aman atau takut didengar orang lain. Penelitian Yudha dan Safriani (2021) menunjukkan bahwa sarana-prasarana menjadi salah satu faktor pendukung mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Akan tetapi, fasilitas fisik harus diikuti dengan fasilitas layanan informasi. Para pihak perlu memahami bahwa mediasi bukan sekadar tahapan wajib, tetapi kesempatan untuk menyusun penyelesaian yang lebih baik.

Faktor keempat adalah literasi hukum. Pihak berperkara, terutama penggugat perempuan, sering belum memahami bahwa mediasi dapat digunakan untuk membahas hak-hak pasca perceraian. Banyak pihak mengira mediasi hanya bertujuan menyuruh mereka rujuk. Padahal, mediasi dapat dipakai untuk membahas nafkah anak, pendidikan anak, pengasuhan, tempat tinggal anak, harta bersama, dan komunikasi keluarga. Rendahnya literasi hukum membuat mediasi dipahami secara sempit (Ribi, 2025).

Faktor kelima adalah dukungan nilai agama dan budaya musyawarah. Masyarakat Makassar memiliki struktur sosial yang masih menghargai martabat keluarga, nasihat tokoh, dan nilai agama. Nilai ini dapat menjadi modal sosial bagi mediasi. Namun, dukungan budaya harus diarahkan pada keadilan, bukan tekanan sosial. Dalam perkara cerai gugat, budaya menjaga malu keluarga kadang membuat perempuan tertekan untuk mencabut gugatan meskipun masalah rumah tangga belum selesai. Karena itu, mediator perlu memilah nilai budaya yang mendukung kemaslahatan dari nilai budaya yang justru mempertahankan ketidakadilan.

Faktor Penghambat Efektivitas Mediasi

Faktor penghambat paling kuat adalah konflik rumah tangga yang telah kronis. Banyak perkara cerai gugat diajukan setelah para pihak melalui konflik bertahun-tahun. Pada tahap ini, komunikasi biasanya sudah rusak, kepercayaan hilang, dan

keputusan bercerai telah dianggap final. Dalam kondisi demikian, mediator menghadapi tugas berat karena tidak hanya menyelesaikan perbedaan pendapat, tetapi juga luka emosional yang mendalam (Saifuddin & Nizar, 2021).

Faktor kedua adalah keinginan kuat untuk bercerai. Penelitian Yudha dan Safriani (2021) menunjukkan bahwa salah satu penghambat mediasi gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar adalah kuatnya kehendak para pihak untuk bercerai. Keinginan kuat ini tidak selalu negatif. Dalam beberapa perkara, keinginan bercerai merupakan respons rasional terhadap penelantaran, kekerasan, atau ketidakadilan. Oleh karena itu, mediator tidak boleh menilai semua keinginan bercerai sebagai kegagalan moral. Yang perlu dilakukan adalah menguji apakah masih ada ruang perbaikan atau justru perceraian menjadi jalan yang lebih maslahat.

Faktor ketiga adalah ketidakhadiran salah satu pihak. Mediasi membutuhkan dialog. Jika tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat berjalan secara optimal. Ketidakhadiran dapat disebabkan oleh alamat tidak jelas, bekerja di luar daerah, menghindari tanggung jawab, atau tidak memiliki iktikad untuk menyelesaikan perkara. Dalam konteks ini, mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dapat menjadi alternatif, tetapi tetap membutuhkan kesiapan teknologi dan persetujuan para pihak (Mahkamah Agung RI, 2022; Matsum et al., 2022).

Faktor keempat adalah relasi kuasa dan kekerasan. Dalam perkara cerai gugat, tidak jarang istri berada dalam posisi ekonomi atau psikologis yang lebih lemah. Jika mediasi dilakukan tanpa sensitivitas gender, prosesnya dapat berubah menjadi ruang tekanan. Misalnya, istri diminta memaafkan tanpa ada jaminan perubahan perilaku suami, atau diminta kembali demi anak meskipun selama ini mengalami kekerasan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqashid al-syari'ah (Tahir & Hamid, 2024).

Faktor kelima adalah pandangan formalistik terhadap mediasi. Jika mediator atau para pihak memandang mediasi sekadar syarat administratif sebelum sidang dilanjutkan, maka mediasi kehilangan ruhnya. Mediasi yang formalistik biasanya hanya berisi nasihat umum agar rumah tangga dipertahankan, tanpa menggali akar konflik. Padahal, perkara cerai gugat membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan individual. Setiap perkara memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga mediasi tidak dapat dilakukan dengan pola nasihat yang sama untuk semua perkara.

Mediasi Cerai Gugat dalam Perspektif Nilai-Nilai Hukum Islam

Nilai pertama yang menjadi dasar mediasi dalam hukum Islam adalah ishlah. Ishlah berarti memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan kerusakan hubungan. Dalam perkara cerai gugat, ishlah dapat berarti mengembalikan pasangan pada hubungan yang harmonis apabila masih memungkinkan. Akan tetapi, ishlah juga dapat berarti memperbaiki cara berpisah agar tidak menimbulkan permusuhan, kezaliman, dan pengabaian hak anak (Prawira, 2025). Pemahaman ini penting agar ishlah tidak dipahami semata-mata sebagai rujuk.

Nilai kedua adalah tahkim. QS. al-Nisa ayat 35 mengajarkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui penengah dari pihak keluarga suami dan istri ketika terjadi syiqaq. Konsep tahkim menunjukkan bahwa konflik keluarga tidak harus langsung diselesaikan melalui pemutusan hubungan, tetapi dapat terlebih dahulu difasilitasi oleh pihak yang dipercaya (Asvia, 2023). Dalam konteks pengadilan modern, mediator menjalankan fungsi yang sejalan dengan hakam, meskipun tidak selalu berasal dari keluarga. Fungsi utamanya adalah membantu para pihak menemukan jalan keluar yang adil.

Nilai ketiga adalah musyawarah. Mediasi merupakan bentuk musyawarah terstruktur dalam hukum acara. Para pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan harapan. Akan tetapi, musyawarah yang Islami harus berlangsung dalam suasana setara. Jika salah satu pihak mendominasi atau menekan pihak lain, maka musyawarah kehilangan legitimasi moral. Oleh karena itu, mediator harus memastikan bahwa istri sebagai penggugat memiliki ruang aman untuk berbicara, terutama dalam perkara yang melibatkan kekerasan atau ketimpangan ekonomi.

Nilai keempat adalah maslahah. Tujuan mediasi bukan hanya mempertahankan perkawinan, tetapi mencari kemaslahatan terbesar dan menolak mudarat. Jika rumah tangga masih dapat diperbaiki, maka rujuk dapat menjadi maslahat. Akan tetapi, jika rumah tangga telah menjadi sumber kekerasan, penelantaran, atau kehinaan, maka perceraian yang tertib dan adil dapat menjadi maslahat (Mutholib et al., 2022). Dengan demikian, mediator perlu memahami bahwa maslahat tidak selalu identik dengan tidak bercerai.

Nilai kelima adalah ihsan. Perceraian dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang baik. Ihsan menuntut para pihak untuk tidak saling merendahkan, tidak membuka aib secara berlebihan, tidak mengabaikan anak, dan tidak menggunakan perceraian sebagai sarana balas dendam. Mediasi dapat menjadi ruang untuk

menanamkan nilai ihsan. Jika rujuk tidak mungkin, mediator dapat membantu para pihak menyepakati perceraian yang lebih bermartabat, termasuk pemenuhan nafkah anak, pengasuhan yang baik, dan komunikasi pasca perceraian.

Analisis Kritis Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Makassar

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar perlu dibaca secara kritis. Jika efektivitas hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil dengan akta perdamaian atau pencabutan, maka mediasi tampak rendah. Namun, jika keberhasilan sebagian diperhitungkan, mediasi menunjukkan kontribusi yang lebih nyata. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan sebagian mencapai jumlah yang lebih besar daripada keberhasilan penuh (Pengadilan Agama Makassar, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara gugatan tidak boleh direduksi menjadi berhasil atau gagal secara biner.

Dalam perkara cerai gugat, keberhasilan sebagian bahkan dapat lebih relevan. Banyak pasangan mungkin tidak dapat dipersatukan kembali, tetapi masih dapat menyepakati kepentingan anak. Banyak suami istri tidak lagi mampu hidup bersama, tetapi masih dapat sepakat untuk tidak saling menghalangi komunikasi dengan anak. Banyak perkara tidak selesai dengan rujuk, tetapi dapat diselesaikan dengan komitmen pembayaran nafkah anak. Semua capaian ini merupakan bentuk efektivitas substantif yang perlu dihargai.

Namun, terdapat risiko bahwa keberhasilan sebagian tidak tercatat atau tidak dianalisis secara mendalam. Pengadilan perlu mengembangkan kategori evaluasi mediasi yang lebih rinci, misalnya berhasil rujuk, berhasil dengan akta perdamaian, berhasil sebagian mengenai nafkah anak, berhasil sebagian mengenai pengasuhan, berhasil sebagian mengenai harta bersama, gagal karena tidak hadir, gagal karena tidak ada iktikad baik, atau gagal karena indikasi kekerasan. Klasifikasi ini penting agar kebijakan peningkatan mediasi tidak hanya berbasis angka umum, tetapi berbasis penyebab kegagalan dan jenis keberhasilan.

Penguatan mediasi juga perlu mempertimbangkan perspektif perlindungan perempuan. Dalam cerai gugat, istri sering berada pada posisi yang telah menanggung beban konflik lebih lama. Apabila mediasi dilakukan hanya dengan nasihat mempertahankan rumah tangga, maka mediasi dapat terasa tidak adil bagi perempuan. Mediator perlu bertanya: apakah penggugat aman jika rujuk? Apakah tergugat bersedia berubah? Apakah ada kekerasan? Apakah anak terlindungi? Apakah ada penelantaran nafkah? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa

mediasi yang efektif bukan mediasi yang paling cepat, tetapi mediasi yang paling mampu membaca realitas konflik.

Selain itu, pemanfaatan mediasi elektronik dapat dipertimbangkan sebagai strategi tambahan. Pengadilan Agama Makassar telah berada dalam ekosistem layanan elektronik seperti e-Court dan sistem informasi perkara. Mediasi elektronik dapat membantu ketika salah satu pihak berada di luar kota atau sulit hadir secara fisik. Namun, mediasi elektronik tidak boleh mengabaikan kerahasiaan, keamanan, dan kualitas komunikasi. Dalam perkara keluarga, ekspresi, emosi, dan rasa aman sangat penting. Oleh karena itu, mediasi elektronik perlu digunakan secara selektif.

Model Penguatan Mediasi Cerai Gugat Berbasis Hukum Acara dan Nilai Islam

Model penguatan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar dapat dirumuskan dalam lima strategi. Pertama, penguatan tahap pra-mediasi. Pengadilan perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami bahwa mediasi bukan sekadar kewajiban formal dan bukan pula pemaksaan rujuk. Para pihak harus diberi informasi bahwa mediasi dapat membahas perdamaian penuh maupun kesepakatan sebagian. Penjelasan ini penting untuk mengurangi resistensi penggugat yang khawatir akan dipaksa kembali kepada tergugat.

Kedua, asesmen awal konflik. Sebelum mediasi berjalan, mediator perlu mengidentifikasi karakter konflik. Apakah konflik berkaitan dengan ekonomi, kekerasan, komunikasi, perselingkuhan, penelantaran, atau campur tangan keluarga? Apakah masih ada ruang dialog? Apakah terdapat risiko keselamatan bagi salah satu pihak? Asesmen ini membantu mediator memilih teknik yang sesuai, termasuk apakah perlu kaukus atau pertemuan terpisah.

Ketiga, peningkatan kapasitas mediator. Mediator perlu dilatih dalam mediasi keluarga, komunikasi empatik, psikologi perceraian, perspektif gender, perlindungan anak, dan nilai maqashid al-syari'ah. Pelatihan ini penting karena perkara cerai gugat tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan normatif. Mediator harus mampu membaca emosi, trauma, dan kepentingan tersembunyi para pihak.

Keempat, pengembangan indikator keberhasilan mediasi. Pengadilan perlu menilai mediasi tidak hanya dari keberhasilan rujuk, tetapi juga keberhasilan sebagian. Indikator yang lebih luas akan memberi gambaran lebih adil tentang kontribusi mediasi. Dalam hukum Islam, keberhasilan bukan hanya mempertahankan perkawinan, tetapi juga menghadirkan maslahah dan menghindari

mudarat.

Kelima, integrasi nilai Islam secara substantif. Nilai ishlah, tahkim, musyawarah, maslahah, dan ihsan harus digunakan untuk memperkuat keadilan, bukan sekadar memberi nasihat moral. Mediator dapat mengingatkan para pihak tentang tanggung jawab terhadap anak, kewajiban berlaku adil, larangan menzalimi, dan pentingnya berpisah secara baik apabila rujuk tidak mungkin. Dengan pendekatan ini, mediasi akan lebih dekat dengan tujuan hukum Islam dan fungsi sosial peradilan agama..

2. Kesimpulan

Mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar memiliki kedudukan penting dalam hukum acara peradilan agama dan nilai-nilai hukum Islam. Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib dalam perkara perdata, sedangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 membuka peluang mediasi secara elektronik. Dalam perspektif hukum Islam, mediasi sejalan dengan prinsip ishlah, tahkim, musyawarah, maslahah, maqashid al-syari'ah, dan ihsan. Oleh karena itu, mediasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi ruang penyelesaian konflik keluarga yang harus menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan.

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan rujuk atau pencabutan gugatan. Data kelembagaan menunjukkan adanya perkara yang berhasil penuh, berhasil sebagian, tidak berhasil, tidak dapat dilaksanakan, dan masih dalam proses. Keberhasilan sebagian harus dihargai sebagai bentuk efektivitas substantif karena dalam perkara cerai gugat, kesepakatan mengenai nafkah anak, pengasuhan, komunikasi, dan tanggung jawab pasca perceraian sering lebih realistis daripada memaksa para pihak kembali hidup bersama.

Faktor pendukung efektivitas mediasi meliputi kualitas mediator, iktikad baik para pihak, sarana-prasarana, literasi hukum, dan dukungan nilai agama. Faktor penghambatnya meliputi konflik kronis, keinginan kuat untuk bercerai, ketidakhadiran pihak, relasi kuasa, kekerasan, beban kerja mediator, dan pandangan formalistik terhadap mediasi. Oleh karena itu, penguatan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar perlu diarahkan pada model mediasi substantif yang berbasis hukum acara, responsif gender, ramah anak, dan berakar pada nilai Islam. Mediasi yang efektif bukan hanya mediasi yang menyatukan kembali pasangan,

tetapi mediasi yang mampu menghadirkan penyelesaian paling adil, aman, dan maslahat bagi semua pihak.

Referensi

Aditya, R. (2023). Efektivitas mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama. Zaaken: Journal of Civil and Business Law. https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/download/24067/17187

Ashari, B. (2020). Peran mediator dalam perkara perceraian: Studi solusi konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Jember. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 74–88. https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i2.573

Asvia, E. S. (2023). Konsep mediasi dalam QS. al-Nisa ayat 35. Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis dan Pemikiran Islam, 5(2). https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025). 399 ribu kasus perceraian di 2024, BPHN dorong budaya dialog dan mediasi keluarga. https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga

Badan Peradilan Agama. (2026). Pusat data perkara peradilan agama: Data perkara cerai gugat tingkat pertama peradilan agama seluruh Indonesia tahun 2024. https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist

Badan Pusat Statistik. (2025). Nikah dan cerai menurut provinsi (kejadian), 2024. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024

Choeri, I., & Fitriani, R. (2021). Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara perceraian di PA Jepara. Jurnal Studi Hukum Islam. https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2713/1748

Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 87–104. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622

Dalimunthe, D., & Hasibuan, Z. E. (2024). Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan. I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan, 1(3), 251–269. https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i3.124

Faruq, B. A. U. (2023). Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Jember menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam menekan angka perceraian. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 23–34. https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1234

Haeratun, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Batulis Civil Law Review, 3(1), 29–59. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930

Haryuni, M., Darwis, M., & Arisman, A. (2024). Karakteristik keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Yustisi, 11(3), 297–310. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897

Iberahim, M. A., Akil, M., & Hasriani, A. (2023). Strategi mediator pada tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 2(1), 45–49. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.286

Kadir, A., Asni, A., & Tarimana, S. N. F. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari. QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 5(3). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/37022

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/217289/perma-no-3-tahun-2022

Mandar, A. S. S. A., Kadir, H., & Zainuddin, Z. (2020). Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Tomakaka Law Review. https://www.researchgate.net/publication/344175949_Efektivitas_Mediasi_Dalam_Perkara_Perceraian_Di_Pengadilan_Agama_Kelas_1A_Makassar

Masitoh, N. (2024). Syiqaq dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili. Al-Mizan. https://www.ejournal.stiq-kepri.ac.id/index.php/Al-Mizan/article/view/10

Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). Efektivitas mediasi online terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan pada era pandemi

Covid-19. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 10(2), 437–454. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603

Maulana, A. A., & Harry, M. (2025). Mediasi perceraian dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 dan maqāṣid al-syarī'ah al-Syāṭibī: Analisis normatif-komparatif. Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 5(3), 2376–2385. https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.498

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press. https://eprints.unram.ac.id/20305/

Mutholib, M., Faizal, L., & Zaki, H. M. (2022). Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 83–92. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544

Pengadilan Agama Makassar. (2025). Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Makassar tahun 2024. https://pa-makassar.go.id/wp-content/uploads/2025/09/LAPORAN-PELAKSANAAN-KEGIATAN-2024-PA-MAKASSAR-1.pdf

Prawira, D. R. (2025). Mediasi dalam perspektif ishlah: Upaya preventif penyelesaian sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(10), 11–20. https://doi.org/10.6679/cy1fhe42

Qotrunnada, E., & Fikri, A. (2025). Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian gugat di Pengadilan Agama Surabaya. Hukum dan Masyarakat Madani, 15(1), 98–108. https://doi.org/10.26623/humani.v15i1.10013

Ribi, H. (2025). Efektifitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 5(3). https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/730

Saifuddin, M., & Nizar, M. C. (2021). Prosedur pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang. Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 8(1), 71–85. https://doi.org/10.21580/wa.v8i1.6572

Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid al-syari'ah transformation in law implementation for humanity. International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, 26(1), 119–131. https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248

Triutami, J. R., & Fawzi, R. (2024). Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di PA Garut. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 4(1), 59–64. https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.4369

Yudha, M. A., & Safriani, A. (2021). Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,2(3),593–611.https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/21422

Zaitullah, R. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2(2), 142–157. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417